

Determination of Business Strategy, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, and Market Competition on Tax Avoidance

Wahidatun Solikah, Yulinda Devi Pramita*, Muji Mranani

Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

[*yulinda@unimma.ac.id](mailto:yulinda@unimma.ac.id)

ABSTRACT

State revenue comprises two types of sources: tax revenue and non-tax revenue. The government views tax revenue as a source of income to support national development. Conversely, companies perceive tax payments as a burden and thus seek to minimize their tax liabilities while remaining compliant with applicable regulations. Legitimate tax minimization practices that do not violate tax provisions are known as tax avoidance. This study aims to empirically examine the effects of business strategy, corporate social responsibility, capital intensity, and market competition on tax avoidance. Using a purposive sampling method and a study period spanning 2020 to 2024, a sample of 50 data points from 10 companies was obtained. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis. The results indicate that corporate social responsibility and market competition have no effect on tax avoidance. The business strategy variable has a negative effect on tax avoidance, whereas capital intensity has a positive effect.

Keywords: *business strategy; corporate social responsibility; capital intensity; market competition; tax avoidance.*

Pengaruh Strategi Bisnis, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kompetisi Pasar terhadap Tax Avoidance

ABSTRAK

Penerimaan Negara terdiri dari dua jenis sumber, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Pemerintah memandang penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, bagi perusahaan, pembayaran pajak dianggap sebagai beban, sehingga mereka berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, asalkan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh strategi bisnis, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan kompetisi pasar terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan periode penelitian dari tahun 2020 hingga 2024, sehingga didapatkan sampel 50 data dari 10 perusahaan. Hasil hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *strategi bisnis, corporate social responsibility, capital intensity, kompetisi pasar, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Tax avoidance merupakan strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kekurangan dan celah yang ada dalam peraturan perpajakan secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). *Tax avoidance* mengacu pada bagaimana perusahaan manage pajak agar lebih efisien dan efektif, sehingga pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar dan tindakan ini sah menurut undang-undang. Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan pengelolaan pajak. Salah satu strategi pengelolaan pajak yang dapat diterapkan adalah *tax avoidance*, dimana perusahaan berupaya menekankan beban pajaknya secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, atau dengan memanfaatkan celah UU yang berlaku. Tindakan ini merupakan bagian dari manajemen laba, dimana perusahaan berusaha menyesuaikan laba kena pajak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Meskipun *tax avoidance* dianggap sebagai praktik yang sah, aktivitas ini sering kali berada dalam area abu-abu yang dapat mengganggu perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Akibatnya, penghindaran pajak dapat menghambat pembangunan nasional Indonesia, yang pada gilirannya berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.

Perusahaan merupakan salah satu entitas yang dikenakan pajak di Indonesia dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak ini dapat mencerminkan sejauh mana perusahaan peduli terhadap lingkungan dan kondisi sosial di sekitarnya. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga sering kali perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Sebagai respon terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi, subjek pajak, termasuk perusahaan, berupaya melakukan berbagai langkah strategi untuk mengelola dan meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Mengingat bahwa pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, perusahaan memiliki motivasi yang kuat untuk mengoptimalkan efisiensi pajak mereka demi memaksimalkan laba yang diperoleh.

Kasus penghindaran pajak oleh perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Perusahaan ini diduga melakukan praktik *treaty shopping* (skema untuk memanfaatkan perjanjian pajak antar negara untuk mengurangi beban pajak) melalui Comfeed Trading BV di Belanda untuk mengurangi kewajibannya. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 23.944 miliar. Meskipun pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan tersebut bernilai nihil, keputusan ini tidak diterima oleh

Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Majelis Hakim Agung PK menguraikan rincian pajak yang masih harus dibayar, termasuk Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 80.892.895.344 dan PPH terutang sebesar Rp. 16.178.579.069, dengan total kewajiban pajak Rp. 23.944.297.022. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa terkait tarif PPH Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran bunga disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai pemilik manfaat yang sebenarnya, yang ditetapkan sebagai PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, bukan Comfeed Trading BV. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak yang belum terbayar sesuai perhitungan yang telah dilakukan ulang oleh Mahkamah Agung (Laluhu, 2020).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji secara empiris dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Jauharah, 2024), menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Crissiana, 2024), menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate social responsibility* (CSR) (Kamila, 2023). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* juga semakin rendah. Hal ini diperkuat penelitian oleh (Heriana, 2023), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat tanggung jawab sosial yang rendah cenderung melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri, 2024), menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Novaa, 2024), menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. Intensitas modal merujuk pada sejauh mana perusahaan mengandalkan penggunaan modal, khususnya dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena biaya penyusutan (depresiasi) atas aset tetap tersebut dapat dimasukkan sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yino, 2025), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2024), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2025), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Terakhir, faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah kompetisi pasar. Dalam konteks penelitian ini, kompetisi menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam mempertahankan posisi dan keberadaan di pasar. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyusun strategi yang tepat dan adaptif agar dapat bertahan dan bersaing secara

efektif dalam dunia bisnis yang kompetitif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Shin, 2023), menunjukkan bahwa kompetisi pasar berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramarusad, 2021), menunjukkan bahwa kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wang, 2019), menunjukkan bahwa kompetisi pasar berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian (Sibarani, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama, penelitian ini menambahkan variabel yaitu *capital intensity* yang diambil dari hasil penelitian (Heriana, 2023) dan kompetisi pasar yang diambil dari hasil penelitian (Shin & Park, 2023). Penambahan variabel *capital intensity* karena, intensitas modal berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap. Aset yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajak melalui penyusutan yang terjadi setiap tahun. Artinya semakin tinggi intensitas perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan (Sjahril, 2020). Sedangkan penambahan variabel kompetisi pasar karena kompetisi yang ketat dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan mungkin lebih termotivasi untuk mengurangi penghindaran pajak agar tetap dapat bersaing dan mempertahankan profitabilitas. Sehingga, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya fokus pada penghindaran pajak, tetapi pada cara untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar (Paramitha, 2022). Kedua, penelitian ini menggunakan periode 2020-2024. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang tersedia merupakan data terbaru dan relevan. Selain itu periode ini mencerminkan kondisi ekonomi pasca pandemi, dimana banyak perusahaan mulai menyesuaikan strategi bisnis dan perpajakan. Rentang waktu ini juga mencakup perubahan kebijakan perpajakan dari pemerintah serta peningkatan transparansi pelaporan keuangan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk dianalisis.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data penelitian kuantitatif. Data sekunder yang digunakan berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laporan keuangan atau *annual report* tahunan perusahaan manufaktur *food and beverage* yang terdaftar di BEI pada website <http://www.idx.co.id> pada periode 2020-2024. Tabel 1 berikut menyajikan definisi operasional variabel dan pengukurannya.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran

No.	Keterangan Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1.	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> adalah strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan perpajakan. <i>Tax avoidance</i> dapat diukur menggunakan <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), yang membagi antara beban pajak dengan laba sebelum pajak.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Pohan, 2013)	Rasio
2.	Strategi Bisnis	Strategi bisnis adalah salah satu keputusan yang diambil oleh manajer sebelum menjalankan proses bisnis perusahaan. Strategi bisnis diukur dengan mengukur kemampuan produksi dan barang serta jasa secara efisien (Nurrahmi & Rahayu, 2020).	$EMP/Sales = \frac{\text{Jumlah Karyawan}}{\text{Penjualan}}$	Rasio
3.	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	<i>Corporate social responsibility</i> (CSR) merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan untuk membangun dan memperbaiki citra perusahaan.	$CSRI = \frac{\sum X_{ij}}{n_{ij}}$ CSRI : <i>Corporate Social Responsibility Index</i> Perusahaan j Xij: Jumlah item yang diungkapkan Xij: Jumlah item yang diungkapkan n ij: Jumlah item pengungkapan GRI Pengukuran ini dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan dan skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah semua item diberi skor, total skor masing-masing perusahaan dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan indikator yang diungkapkan.	Rasio
4.	<i>Capital Intensity</i> (CI)	Intensitas modal adalah perbandingan yang menunjukkan jumlah total aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah dari penjualan. Intensitas modal diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset (Ehrhardt & Brigham, 2013).	$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

5.	Kompetisi Pasar	Kompetisi pasar merupakan tingkat persaingan yang dihadapi dalam menetapkan harga per unit produk. (Perloff, 2017)	$AR \text{ (Pendapatan Rata - Rata)} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Kuantitas}}$	Rasio
----	-----------------	--	--	-------

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah strategi bisnis, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan kompetisi pasar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,002	0,009		0,218	0,829
Strategi Bisnis	-6485246.072	2706199.768	-0,287	-2,396	0,021
CSR	0,016	0,020	0,096	0,812	0,421
<i>Capital Intensity</i>	0,100	0,020	0,590	4,898	0,000
Kompetisi Pasar	-4,438	0,000	-0,195	-1,655	0,105

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel penelitian ini belum menerapkan pola strategi bersaing yang konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penerapan strategi bisnis yang dirancang dari tahun ke tahun menyebabkan bahwa strategi apapun yang diterapkan tidak cukup berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, ketika strategi bisnis yang diterapkan meningkat, pengaruhnya terhadap *tax avoidance* menjadi turun. Penghindaran pajak lebih cenderung terjadi pada perusahaan yang menerapkan strategi ekstrem dan agresif, seperti pengelolaan laba yang agresif, pengalihan laba antar entitas, atau pemanfaatan celah hukum perpajakan. Strategi bisnis perusahaan dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar bukan untuk mengurangi beban pajak, maka jika strategi naik, pengaruhnya terhadap *tax avoidance* menjadi turun (Whardani, 2018). Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip teori agensi, seperti pengawasan efektif, struktur insentif berbasis kinerja, dan keselarasan kepentingan manajerial dengan prinsipal, terutama dalam pengelolaan strategi bisnis dan kewajiban perpajakan, sehingga tujuan perusahaan belum tercapai secara maksimal. Sehingga, perlu meningkatkan integritas antara perumusan strategi bisnis dengan kebijakan perpajakan yang lebih terstruktur, terarah, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. CSR diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang mengacu pada pedoman GRI, dengan membandingkan jumlah item pengungkapan terhadap 117 indikator standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan kebijakan penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada cara CSR mengimplementasikan. Dalam praktiknya, aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan tidak selalu terkait langsung dengan strategi penghindaran pajak yang diterapkan. Penghindaran pajak seringkali dilakukan dengan memanfaatkan insentif perpajakan dari pemerintah, seperti potongan pajak untuk kegiatan sosial. Jika CSR hanya digunakan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak tanpa transparansi, hal ini dapat menyebabkan risiko reputasi dan pengawasan dari otoritas pajak. Namun, banyak perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang tidak mengungkapkan informasi atau indikator secara transparan terkait insentif pajak, karena CSR masih dianggap sebagai kegiatan sukarela. Selain itu, tidak semua perusahaan sepenuhnya mengikuti pedoman pengungkapan yang mencakup 117 indikator standar GRI, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perbandingan kegiatan CSR antara perusahaan. Akibat ketidakkonsistenan dalam pengungkapan CSR membuat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan (Kusufiyah, 2023).

Penelitian ini menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* diukur dengan membandingkan antara total aset tetap dan total aset, yang mencerminkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan asetnya. Semakin tinggi rasio, semakin besar pula alokasi sumber daya perusahaan untuk investasi jangka panjang seperti mesin, bangunan, dan fasilitas produksi lainnya. Di perusahaan manufaktur sektor *food and beverage*, investasi pada aset tetap adalah hal yang umum karena proses produksi secara keseluruhan memerlukan peralatan dan fasilitas fisik yang signifikan. Aset tetap tersebut menghasilkan beban penyusutan yang dapat diakui sebagai biaya, sehingga secara legal dapat mengurangi laba yang dikenakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi, cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula potensi untuk mengurangi beban pajak secara legal. Dengan memanfaatkan perlakuan khusus terhadap aset tetap, memberikan keuntungan fiskal melalui amortisasi dan depresiasi yang diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi penghindaran pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan efisiensi biaya. Dengan berinvestasi lebih besar pada aset tetap, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak dan manajemen mungkin memanfaatkan aset tersebut untuk kompensasi. Menurut (Chyntia, 2021), intensitas modal yang tinggi meningkatkan efisiensi pendapatan, dan ketika laba perusahaan

meningkat berpotensi, beban pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, sehingga manajemen terdorong untuk merancang strategi penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi dan perlindungan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini, kompetisi pasar diukur dengan rasio pendapatan terhadap kuantitas produk. Rasio ini mencerminkan harga jual rata-rata per unit produk, yang juga berfungsi sebagai indikator tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perusahaan menghadapi tingkat persaingan pasar yang tinggi, hal tersebut tidak berdampak langsung terhadap strategi penghindaran pajak. Kompetisi pasar lebih fokus pada aspek operasional, seperti efisiensi produk, strategi harga, kualitas layanan, dan distribusi, daripada keputusan strategi yang berkaitan dengan perpajakan. Di berbagai sektor, termasuk sektor *food and beverage* persaingan pasar dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, termasuk dalam bentuk kontrol harga dan kebijakan fiskal, yang membuat mekanisme pasar berjalan secara efisien dan terkontrol, sehingga dapat membatasi ruang gerak perusahaan untuk menggunakan penghindaran pajak sebagai alat kompetitif.

KESIMPULAN

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh strategi bisnis, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan kompetisi pasar terhadap *tax avoidance*. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sedangkan pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Analisis data melibatkan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, diikuti dengan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

Hasil dari uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria yang diperlukan, dimana tidak ditemukan masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Dari hasil pengujian hipotesis *corporate social responsibility* dan kompetisi pasar tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini, menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di perusahaan lebih dipengaruhi oleh keputusan internal terkait struktur aset tetap dibandingkan dengan faktor eksternal atau strategi modal perusahaan. Bagi manajemen, menjadi perhatian penting untuk

merumuskan strategi investasi aset tetap yang efisien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sementara bagi otoritas pajak, hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi. Selain itu, bagi investor dan pemangku kepentingan, hal ini memberikan wawasan bahwa struktur aset perusahaan dapat mencerminkan potensi risiko atau efisiensi fiskal yang perlu dianalisis dengan cermat dalam pengambilan keputusan investasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel penelitian berfokus pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverage*, sehingga tidak mewakili seluruh emitmen di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode sampel. Beberapa perusahaan yang tidak menyediakan data lengkap seperti variabel *corporate social responsibility*. Penelitian selanjutnya, menambahkan variabel yang dapat berpengaruh seperti *good corporate governance*, karena dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Pohan, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Chyntia, C. &. (2021). Analisa Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional, Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return on Assets (ROA) terhadap Effective Tax Rate (ETR) pada Perusahaan Sektor Properti Utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8 (1), <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.132>.
- Crissiana, S. D. (2024). Pengaruh Deferred Tax Expense, Strategi Bisnis dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 8, No.1, -.
- Fitri, A. (2024). Firm Size Memoderasi Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 5 No. 1, <https://doi.org/0.46306/rev.v5i1.439>.
- Heriana, P. N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA JOURNAL*. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>, -.
- Jauharah, D. (2024). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2018-2022). *Jurnal Nusa Akuntansi* 1(2), <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.12>.

- Kamila, S. K. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 2(3). <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i3.168>, 286-290.
- Kusufiyah, Y. &. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25 (1), <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.662>.
- Laluhu, S. (2020). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp. 23,9 Miliar*. -: SINDOnews.com.
- Novaa, S. U. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, Volume 1*, <https://doi.org/10.62335>.
- Paramitha, R. S. (2022). Pengaruh Persaingan Pasar dan Board Interlock terhadap Agresivitas Pajak Pasca Tax Amnesty. *InFestasi Vol 18*, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.11119>.
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Putra, F. M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Emiten Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 2017-2021. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.604>.
- Rahayu, S. &. (2015). *Buku Ajar Teori Ekonomi Mikro*. Universitas Muhammadiyah Palembang: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/14187/1/bukuajar-teori-ekonomi-mikro.pdf>.
- Ramarusad, V. H. (2021). Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant and Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14 No. 1, -.
- Shin, Y. a.-M. (2023). The Effect of a Company's Sustainable Competitive Advantage on Their Tax Avoidance Strategy-Focusing on Market Competition in Korea. *Sustainability (Switzerland)* 15(10), <https://doi.org/10.3390/su15107810>.
- Sibarani, M. D. (2024). The Effect of Business Strategy and CSR in Influencing Tax Avoidance. *Research Horizon*, 04(05), 23-30.
- Sjahril, R. Y. (2020). Analisa Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate & Property yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 56-65.

- Susanto, A. S. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Pharmaceuticals & Health Care yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022). *Jurnal Economia*, <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1169>.
- Wang, T. (2019). Product Market Competition and Efficiency of Corporate Tax Management. *Asian Review of Accounting*, 27, No 2, <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2018-0136>.
- Whardani, D. &. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2 (1), 25-36.
- Yino, D. (2025). Transfer Pricing, Capital Intensity dan Leverage Diproyeksikan Mampu Memengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi*, <https://doi.org/10.24912/je.v30i1.2941>.